

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK EMBEDDED FINANCE PADA EKOSISTEM MARKETPLACE DI INDONESIA

Ade Isanov¹✉

⁽¹⁾Hukum Keluarga Islam, IAIN Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia

DOI: prefix/JAKME.1.191

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *embedded finance* pada ekosistem *marketplace* di Indonesia melalui perspektif hukum ekonomi syariah, guna mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah dan merumuskan model tata kelola yang inklusif serta berkeadilan. Menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif-normatif, penelitian ini mengkaji integrasi layanan keuangan tertanam seperti *paylater* dan dompet digital dalam platform e-commerce. Fenomena yang diteliti mencakup potensi riba dalam skema denda keterlambatan, *gharar* pada syarat dan ketentuan yang asimetris, serta ketidakjelasan akad penggabungan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas praktik *embedded finance* konvensional di *marketplace* saat ini, khususnya fitur *buy now pay later* (BNPL), masih mengandung unsur *riba nasi'ah* dan *jahalalah* yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi akad menggunakan *murabahah*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujah* secara *sharia-by-design*, serta integrasi regulasi perlindungan konsumen digital, sehingga tercipta ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan *maqashid al-syariah*.

Kata Kunci: *e-commerce; embedded finance; hukum ekonomi syariah; marketplace; paylater.*

Abstract

This study aims to analyze the practice of embedded finance within the marketplace ecosystem in Indonesia from the perspective of Islamic economic law, to identify potential violations of sharia principles and formulate an inclusive and equitable governance model. Employing a library research method with a normative-qualitative approach, this research examines the integration of embedded financial services such as paylater and digital wallets in e-commerce platforms. The phenomena investigated include the potential for usury (riba) in late fee schemes, uncertainty (gharar) in asymmetrical terms and conditions, and ambiguity in the convergence of service contracts. The results indicate that the majority of conventional embedded finance practices in current marketplaces, particularly buy now pay later (BNPL) features, still contain elements of riba nasi'ah and jahalah, contradicting the DSN-MUI Fatwas. As a solution, this study recommends restructuring contracts using murabahah, ijarah, or wakalah bil ujah through a sharia-by-design approach, along with the integration of digital consumer protection regulations, thereby creating a digital economic ecosystem that aligns with maqashid al-shariah.

Keywords: *e-commerce; embedded finance; Islamic economic law; marketplace; paylater.*

Pendahuluan

Transformasi digital di kawasan Asia Tenggara telah membawa dampak yang sangat masif terhadap pergeseran paradigma sistem keuangan dan pola konsumsi masyarakat, khususnya di Indonesia, yang memicu disrupsi berskala besar pada sektor perdagangan ritel dan perbankan. Mengacu pada data komprehensif *e-Conomy SEA 2025* yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital di Asia Tenggara diproyeksikan melampaui angka USD 300 miliar dalam *Gross Merchandise Value* (GMV) pada tahun 2025, dengan pertumbuhan pendapatan secara fundamental mencapai USD 135 miliar (Abu-Husin et al., 2025; Giudici & Wu, 2025; Hoppe et al., 2025).

Di tengah lonjakan valuasi yang eksponensial tersebut, ekosistem *marketplace* di Indonesia tidak lagi sekadar berfungsi sebagai fasilitator perdagangan elektronik (*e-commerce*) tradisional yang menghubungkan penjual dan pembeli. Platform-platform ini telah berevolusi menjadi ekosistem komprehensif yang dikenal sebagai *super apps*, yang secara arsitektural mengintegrasikan berbagai layanan keuangan langsung ke dalam antarmuka penggunaannya.

Fenomena ini, yang secara konseptual dalam literatur modern dikenal sebagai *embedded finance*, memungkinkan penyediaan infrastruktur layanan seperti dompet digital (*e-wallet*), asuransi mikro, dan fasilitas pembiayaan digital instan seperti *buy now pay later* (BNPL) tanpa mengharuskan pengguna berpindah ke aplikasi perbankan atau institusi keuangan yang terpisah secara fisik maupun virtual (Langley & Leyshon, 2025; Mallekoote & Balraadjsing, 2025; Veldurthi, 2025). Perkembangan layanan keuangan tertanam ini terbukti dari tingginya penetrasi *mobile commerce* di Indonesia yang mencatat 67% dari total transaksi *e-commerce* dengan nilai mencapai USD 50,25 miliar, serta lonjakan pasar BNPL yang diproyeksikan tumbuh pesat sebesar 13,5% untuk mencapai USD 8,59 miliar pada tahun 2025, dan diestimasi akan menembus USD 13,59 miliar pada tahun 2030 (Çalışkan, 2025; Gai et al., 2018; Goldstein et al., 2019; Gomber et al., 2018).

Merespons masifnya penetrasi layanan pembiayaan digital dan integrasi lintas sektoral tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan *Buy Now Pay Later*. Regulasi ini diundangkan untuk memitigasi risiko sistemik, memperkuat tata kelola manajemen risiko, dan melindungi konsumen di tengah pusaran disrupsi teknologi keuangan yang bergerak sangat cepat (Atikah, 2020; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Secara normatif, regulasi ini secara eksplisit mengakui legalitas praktik BNPL baik yang diselenggarakan secara konvensional maupun yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, serta menetapkan batas kewenangan antara Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan dalam menyalurkan kredit ritel digital (Çalışkan, 2025; Gozman et al., 2018; Haddad & Hornuf, 2019). Namun demikian, implementasi tersebut memunculkan diskursus krusial dan urgensi pengujian secara mendalam dari perspektif hukum Islam bagi demografi umat Islam di Indonesia. Implementasi *embedded finance* pada mayoritas *marketplace* arus utama masih didominasi oleh skema konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan melalui instrumen berbasis hutang bunga. Hal ini memunculkan problematika serius dari kacamata hukum ekonomi syariah, mengingat kerangka dasar operasionalnya sangat kental dengan praktik-praktik yang berpotensi melanggar *maqashid al-syariah* (tujuan syariat) dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta kekayaan) (Aziz, 2020; Hidayati et al., 2023; Razak et al., 2025).

Persoalan spesifik yang menjadi fokus utama dalam diskursus hukum Islam kontemporer meliputi pengenaan biaya administrasi dan denda keterlambatan yang bersifat persentase dan eksponensial dalam fitur *paylater*, yang secara material merepresentasikan praktik riba yang diharamkan secara *qath'i* (pasti). Selain itu, desain antarmuka aplikasi (*user interface*) yang

dikembangkan dengan pendekatan *dark patterns* sering kali menyembunyikan detail klausul kontrak yang panjang dan rumit, memicu terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dan asimetri informasi yang sangat timpang antara penyedia platform, *merchant*, dan konsumen tingkat akhir (Hafish et al., 2024; Razak et al., 2025; Sarkam et al., 2022).

Skema penggabungan beberapa layanan keuangan dalam satu alur transaksi—seperti integrasi pembayaran, pencairan pinjaman, pengenaan asuransi pengiriman, dan biaya perantara aplikasi—juga melahirkan ketidakjelasan batas-batas pemisah antar-akad. Praktik pencampuran kontrak (*multi-akad* atau *al-uqud al-murakkabah*) tanpa kaidah pemisah yang jelas ini menimbulkan perdebatan krusial terkait aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam ekosistem perdagangan digital yang serba instan. Pada kondisi tersebut pengguna sering kali "dipaksa" menyetujui persyaratan secara *click-wrap agreement* tanpa proses *ijab qabul* yang sempurna (Ahmad et al., 2024; Hamsin et al., 2023; Nursobah, 2025).

Mencermati kompleksitas problematika tersebut, diskursus akademik mengenai tata kelola teknologi keuangan Islam telah menarik perhatian banyak peneliti dalam satu dekade terakhir, yang menghasilkan keragaman sudut pandang dan temuan empiris. Pemetaan terhadap *state of the art* penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa klaster kajian utama yang saling beririsan.

Klaster pertama secara spesifik menyoroti praktik *paylater* pada aplikasi tertentu dan mengidentifikasi keberadaan unsur riba serta ketidaksesuaian akad *qardh* (pinjaman) yang digunakan, di mana pengenaan bunga atau tambahan pengembalian pada pokok utang dinilai bertentangan secara diametral dengan prinsip syariah (Bhanurasmī & Fisnawati, 2024; Hellyanita, 2024; Prastiwi & Fitria, 2021; Rivaldy & Pinem, 2024; Sinaga & Baidhowi, 2025; Wati & Ningsih, 2023).

Klaster penelitian kedua berfokus pada analisis regulasi negara dan interpretasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait uang elektronik dan dompet digital, dengan penekanan pada urgensi mitigasi risiko dana mengendap (*floating fund*) serta analisis ontologis *maqashid al-syariah* pada instrumen pembayaran elektronik nirwujud (Fikri, 2022; Indah & Mahfudz, 2023; Prasetyo & Fatimah, 2022; Ramadhanty et al., 2022; Razak et al., 2025).

Klaster ketiga mengeksplorasi secara sosiologis dan yuridis ekosistem *e-commerce* serta kepatuhannya terhadap hukum perlindungan konsumen, dengan menyoroti implikasi dari kontrak pintar (*smart contracts*) serta perilaku belanja konsumtif yang dipicu oleh kemudahan akses pembiayaan instan (Harahap, 2018; Khasanah & Ridwan, 2025; Safitri & Suparmin, 2025; Salsabila et al., 2022; Sularno & Akbar, 2023). Sementara itu, klaster keempat berupaya menawarkan tinjauan makro mengenai arsitektur *fintech* syariah, rekayasa produk keuangan Islam kontemporer, dan integrasi *Application Programming Interface* (API) dalam mendorong inklusi keuangan secara etis di negara berkembang (Himmah & Sania, 2023; Maksum & Hidayah, 2023; Nafi' Hasbi, 2022; Priyana et al., 2024; Shaikh, 2021).

Meskipun literatur akademik yang tersedia telah memberikan fondasi epistemologis yang kokoh, *gap analysis* secara eksplisit menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) yang sangat signifikan. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung membedah layanan keuangan digital secara parsial, terfragmentasi, dan terisolasi—seperti menganalisis fitur *paylater* semata sebagai entitas pinjaman, dompet digital semata sebagai alat bayar, atau hanya mengkaji hukum jual beli *online* dari perspektif *fiqh* klasik.

Belum banyak kajian komprehensif yang meletakkan fenomena mutakhir ini dalam kerangka analisis *embedded finance* yang holistik, di mana fitur pinjaman, sistem kliring pembayaran, polis asuransi, dan distribusi barang beroperasi secara simultan, tertanam secara tak kasat mata, dan saling bergantung di dalam satu arsitektur *marketplace*. Di samping itu, diskursus akademik yang mengintegrasikan secara komprehensif antara trilogi Fatwa DSN-MUI Nomor 144, 145, dan 146 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan *Marketplace* dan *Online Shop* dengan regulasi terbaru POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Praktik BNPL masih sangat minim (Hasnita et al., 2025; Hayati et al., 2025; Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Padahal, kedua instrumen hukum tersebut pada hakikatnya mengatur dua sisi dari satu mata uang yang sama dalam lanskap transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Berangkat dari kesenjangan fundamental tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* atau kebaruan berupa konstruksi teoretis dan analitis mengenai tata kelola ekosistem *embedded finance* pada *marketplace* di Indonesia secara utuh dan terintegrasi melalui kacamata hukum ekonomi syariah. Artikel ini tidak sekadar bertujuan untuk menghakimi praktik keuangan konvensional sebagai bentuk pelanggaran syariat, melainkan berupaya memberikan kontribusi teoretis dengan memformulasikan integrasi nilai-nilai *maqashid al-syariah* ke dalam algoritma dan model bisnis *embedded finance* (pendekatan *sharia-by-design*).

Secara praktis, temuan penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis dan cetak biru tata kelola bagi otoritas terkait (seperti OJK dan DSN-MUI), pelaku industri *fintech*, serta penyelenggara *super apps* dalam menstrukturisasi ulang akad-akad pembiayaan digital. Rekomendasi tersebut mencakup pergeseran dari akad *qardh* yang rentan riba menuju varian akad seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujarah*, guna menghadirkan ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien dan mutakhir, tetapi juga sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi informasi, inklusivitas sosial, dan kepatuhan absolut pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini secara arsitektural dirancang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan karakteristik pendekatan penelitian hukum ekonomi syariah yang bersifat normatif-kualitatif. Penelusuran, interpretasi, dan konstruksi argumentasi difokuskan pada penelaahan teks-teks hukum, kaidah *fiqh muamalah* (doktrin hukum perikatan Islam), serta perundang-undangan positif yang mengatur tata kelola transaksi elektronik dan keuangan digital di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi derajat kompatibilitas fenomena empiris integrasi *fintech* dengan postulat normatif syariah yang berlaku universal. Alasan esensial pemilihan pendekatan kualitatif-normatif ini bertumpu pada urgensi untuk melakukan dekonstruksi konseptual terhadap mekanisme algoritmik dan operasional *embedded finance* yang sangat kompleks.

Metode kuantitatif dinilai tidak akan mampu membedah rasio legis (*'illat hukum*), niat kontraktual (*qasd*), dan keadilan distributif yang tersembunyi di balik syarat dan ketentuan platform; oleh karena itu, pendekatan normatif diaplikasikan untuk merekonstruksi fenomena tersebut ke dalam bingkai legalitas hukum Islam yang secara inheren menjunjung tinggi nilai keseimbangan (*tawazun*), transparansi (*tafasuh*), dan perlindungan mutlak atas hak kepemilikan konsumen. Karakteristik data yang diutilisasi dalam studi ini bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif.

Kekuatan analisis penelitian ini bergantung pada komprehensivitas sumber data primer yang menjadi landasan ontologis dan rujukan otoritatif. Sumber data primer tersebut bertumpu pada *nash* Al-Qur'an (seperti larangan memakan harta dengan jalan batil dan pengharaman riba) serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *muamalah maliyyah* (transaksi finansial), larangan *gharar*, dan *maisir*.

Mengingat penelitian ini mengkaji fenomena kontemporer, instrumen hukum utama yang dibedah mencakup serangkaian fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara spesifik, penelitian mengoperasionalkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, serta trilogi fatwa fundamental untuk ekosistem *e-commerce* yakni Fatwa Nomor 144, 145, dan 146 Tahun 2021 yang secara khusus mendelineasi penyelenggaraan *marketplace* dan *online shop* berdasarkan prinsip syariah.

Dari sisi hukum positif negara, penelitian ini menginvestigasi regulasi terbaru Otoritas Jasa Keuangan, secara khusus POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan *Buy Now Pay Later*, berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai sistem pembayaran elektronik

tersentralisasi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menelaah aspek kewajiban pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur oleh pelaku usaha digital.

Dalam melengkapi bangunan argumentasi, sumber data sekunder dihimpun secara selektif dari puluhan artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku akademik *fiqh muamalah* kontemporer, dan laporan industri teknologi finansial terkemuka seperti publikasi *e-Conomy SEA 2025 Report*, serta riset-riset terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui proses dokumentasi kepastakaan yang sistematis dan kategorisasi tematik (*thematic mapping*). Data mentah berupa klausul-klausul perjanjian pengguna, syarat dan ketentuan layanan (*terms and conditions*), kebijakan privasi, serta skema biaya layanan yang secara empiris diberlakukan pada platform *marketplace* terkemuka di Indonesia diekstraksi dan dikelompokkan berdasarkan variabel hukum syariah.

Proses analisis data disandarkan pada metode analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks hukum dan regulasi, yang dikolaborasikan secara dinamis dengan metode penalaran deduktif (*deductive reasoning*) serta instrumen *ushul fiqh* seperti *qiyas* (analogi) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan publik yang tidak diatur secara spesifik dalam dalil *qath'i*).

Fakta-fakta operasional dari fitur *paylater* dan dompet digital dalam *embedded finance* diurai secara presisi lapis demi lapis, kemudian diverifikasi secara ketat tingkat kompatibilitasnya dengan prinsip utama *maqashid al-syariah* dan kaidah-kaidah asasi *fiqh muamalah* (seperti prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* atau hasil sebanding dengan risiko yang ditanggung, dan *al-ghunm bi al-ghurm* atau keuntungan berbanding lurus dengan beban/risiko).

Rangkaian tahapan pengumpulan, verifikasi, dan penyimpulan data ini dirancang sedemikian rupa sehingga polemik dan perdebatan hukum yang kompleks di ranah transaksi digital dapat disintesis menjadi kerangka argumentasi akademik yang koheren, preskriptif, dan solutif, yang secara skematik divisualisasikan dalam bagan prosedur penelitian di bawah ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Praktik Embedded Finance pada Ekosistem Marketplace di Indonesia

Lanskap perdagangan elektronik di wilayah yurisdiksi Indonesia telah melampaui konsep dasar *e-commerce* tradisional yang pada awal kemunculannya hanya difungsikan sebagai etalase digital untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak penjual ritel dan pembeli. Pada era ekonomi digital gelombang ketiga saat ini, platform *marketplace* telah sepenuhnya bertransformasi menjadi orkestrator ekosistem digital berskala raksasa yang secara agresif mengadopsi model bisnis *embedded finance* (Langley & Leyshon, 2025; Mallekoote & Balraadjsing, 2025).

Secara arsitektural dan infrastruktur jaringan, *embedded finance* beroperasi dengan cara mengintegrasikan kapabilitas layanan perbankan konvensional maupun syariah, serta inovasi *fintech* mutakhir ke dalam antarmuka aplikasi platform non-keuangan. Eksekusi teknis ini dimungkinkan melalui pemanfaatan infrastruktur *Banking-as-a-Service* (BaaS) yang difasilitasi oleh arsitektur antarmuka pemrograman aplikasi atau *Application Programming Interface* (API) Economy (A R & Kalkur Tb, 2025; Veldurthi, 2025). Melalui integrasi yang dikondisikan berjalan tanpa hambatan (*seamless integration*) ini, pengguna tidak lagi menyadari batasan antara entitas penyedia barang dan entitas penyedia jasa keuangan. Platform *marketplace* secara instan menyajikan layanan dompet elektronik (*e-wallet*), fasilitas kredit ritel (*paylater*), pembiayaan modal kerja (*supply chain financing*) bagi *merchant*, hingga opsi perlindungan asuransi mikro tepat pada momen konversi atau tahap *checkout*.

Berdasarkan analisis terhadap laporan makroekonomi digital, tingkat adaptasi layanan *embedded finance* menunjukkan tren eskalasi yang sangat agresif. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang dipublikasikan secara kolaboratif oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menyoroti bahwa inovasi disruptif dalam metode pembayaran serta fleksibilitas kredit konsumen berbasis data analitik merupakan dua katalisator utama yang berhasil mempertahankan resiliensi transaksi daring dan profitabilitas ekosistem digital di kawasan ASEAN, di tengah bayang-bayang tekanan inflasi global (Giudici & Wu, 2025; Temasek, 2025).

Di Indonesia secara khusus, nilai penetrasi pasar *Buy Now Pay Later* (BNPL) tercatat mencapai USD 8,6 juta pada tahun 2024 dan secara meyakinkan diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga menembus angka USD 13,59 miliar pada tahun 2030 (Çalışkan, 2025; Gai et al., 2018; Gomber et al., 2018). Lonjakan drastis ini direpresentasikan secara statistik oleh demografi populasi kelas menengah dan pengguna *smartphone* (mayoritas Generasi Z dan Milenial) yang sangat mendominasi ekosistem *mobile commerce*, menyumbang 67% dari total volume transaksi *e-commerce* nasional, atau setara dengan perputaran nilai USD 50,25 miliar (Çalışkan, 2025; Goldstein et al., 2019; Gozman et al., 2018).

Tabel 1. Estimasi Pangsa Pasar dan Tren Transaksi Berdasarkan Metode Pembayaran pada Ekosistem *E-Commerce* di Indonesia (2020, 2025, dan Proyeksi 2030)

No	Metode Pembayaran / Fitur <i>Embedded Finance</i>	Pangsa Transaksi 2020 (%)	Pangsa Transaksi 2025 (Estimasi %)	Proyeksi Pangsa 2030 (%)	Karakteristik Integrasi dalam Antarmuka <i>Marketplace</i>	Tingkat Ketergantungan terhadap Lembaga Keuangan
1	Transfer Bank / Virtual Account (VA)	42%	25%	15%	Terintegrasi via API bank (<i>seamless</i>), verifikasi otomatis tanpa unggah bukti transfer.	Sangat Tinggi (bergantung penuh pada sistem kliring perbankan).
2	Cash on Delivery (COD)	28%	12%	5%	Layanan manual yang difasilitasi oleh sistem logistik terintegrasi (<i>embedded logistics</i>).	Rendah (transaksi tunai fisik pada saat penyerahan barang).
3	Dompot Digital (E-Wallet)	22%	38%	45%	<i>Closed-loop</i> atau <i>open-loop</i> yang tertanam langsung pada metode pembayaran utama (<i>frictionless</i>).	Sedang (dana mengendap dikelola bank kustodian/penerbit izin BI).
4	Buy Now Pay Later (BNPL)	5%	21%	32%	Kredit instan terintegrasi dengan penawaran otomatis di halaman <i>checkout</i> (<i>one-click checkout</i>).	Tinggi (kolaborasi eksklusif platform dengan perusahaan pembiayaan/fintech).
5	Metode Lainnya (Kartu Kredit/Gerai Ritel)	3%	4%	3%	Metode konvensional penginputan data manual atau pembayaran via kasir fisik pihak ketiga.	Sedang s.d. Tinggi (jaringan prinsipal kartu atau agen pembayaran).

Narasi kuantitatif pada Tabel 1 merefleksikan pergeseran radikal dalam instrumen penyelesaian transaksi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia; dari metode konvensional seperti transfer bank manual (ATM) dan bayar di tempat (*cash on delivery*), menuju sistem dompet digital *closed-loop* dan fasilitas *paylater* yang diproses dalam hitungan detik. Dalam konteks ini, ekosistem *marketplace* menempatkan diri sebagai agregator atau *super-broker* yang menjembatani entitas perbankan atau perusahaan pembiayaan berlisensi OJK dengan jutaan profil konsumen *underbanked* yang memiliki kebutuhan likuiditas mendesak.

Melalui penerbitan POJK Nomor 32 Tahun 2025, otoritas negara telah memberikan legalitas hukum dan merestui struktur kolaboratif ini dengan mempertegas kriteria penyelenggara BNPL, pengaturan algoritma penilaian kelayakan kredit konsumen berbasis kecerdasan buatan (*AI-based credit scoring*), perlindungan data pribadi, serta pembukaan ruang legitimasi bagi operasionalisasi BNPL secara konvensional maupun syariah (Atikah, 2020; Çalışkan, 2025; Haddad & Hornuf, 2019). Meskipun narasi inklusi keuangan mengklaim bahwa inovasi ini memberikan manfaat kemudahan akses likuiditas bagi masyarakat marjinal, namun secara fundamental, fusi antara aktivitas perniagaan ritel komersial dan intermediasi keuangan berbunga di dalam satu antarmuka yang tertutup (*walled garden*) telah melahirkan celah kerawanan secara yuridis dan etis yang sangat mendalam apabila dibedah dengan presisi menggunakan pisau analisis hukum ekonomi syariah.

Pembahasan

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fitur Paylater dan Cicilan Digital

Fitur *buy now pay later* (BNPL) secara empiris terbukti menjadi ujung tombak utama dari ekspansi layanan *embedded finance* di ekosistem *marketplace* yang paling banyak menuai perdebatan tajam di kalangan pakar *fiqh muamalah* dan cendekiawan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan tinjauan teknis operasional, calon peminjam atau pengguna layanan diberikan penetapan batas limit kredit maksimal oleh perusahaan pembiayaan (lembaga jasa keuangan) yang bermitra eksklusif dengan *marketplace*. Limit kredit virtual tersebut kemudian dapat diotorisasi oleh pengguna untuk melunasi tagihan transaksi pembelian komoditas. Sebagai timbal baliknya, konsumen diikat oleh kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti dana *bailout* tersebut secara periodik melalui skema cicilan berjangka, atau pelunasan penuh dalam tempo tiga puluh hari ke depan.

Dari sudut pandang konstruksi hukum perdata Islam (*fiqh muamalah*), struktur fundamental dari relasi transaksional BNPL konvensional ini sepenuhnya berstatus sebagai akad pinjam-meminjam uang (*qardh*) atau dana talangan tunai, dan sama sekali bukan merupakan akad jual beli barang (*ba'i*) yang terjalin antara entitas penyedia fasilitas *paylater* dan konsumen akhir (Mei et al., 2024; Ramadhanty et al., 2022; Rivaldy & Pinem, 2024; Sularno & Akbar, 2023). Platform *paylater* pada posisi ini semata-mata bertindak sebagai pihak ketiga kreditor yang menalangi pelunasan harga barang kepada pihak *merchant*, sehingga melahirkan ikatan utang-piutang (*dain*) uang murni antara pengguna dan penyelenggara platform.

Problematika utama yang secara substansial mencederai prinsip-prinsip syariah dalam skema ini bermuara pada kehadiran instrumen biaya tambahan (*hidden fees*) yang direkayasa secara algoritmik dan dikonstruksikan sebagai syarat mutlak (*syarth*) untuk memperoleh pencairan dana pinjaman. Berdasarkan telaah kritis terhadap dokumen syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang secara masif diberlakukan oleh para raksasa *marketplace*, pihak penyelenggara lazimnya membebankan biaya penanganan, biaya platform, atau suku bunga efektif yang berkisar di angka 2,95% per bulan, yang dihitung dari total nominal pinjaman yang digunakan. Selain itu, platform

juga memberlakukan denda keterlambatan pembayaran berkisar pada persentase 5% setiap bulannya dari total tagihan jatuh tempo yang gagal dilunasi (Prasetyo & Fatimah, 2022; Sinaga & Baidhowi, 2025; Wati & Ningsih, 2023).

Dalam doktrin hukum Islam yang telah mapan, setiap format perjanjian akad *qardh* (pinjaman kebajikan) yang sejak awal secara eksplisit mensyaratkan adanya penambahan nilai pengembalian di atas pokok pinjaman awal (*ziyadah mashrutah*) dikategorikan secara absolut sebagai praktik *riba nasi'ah* (riba yang eksis akibat penangguhan waktu pembayaran utang) (Bhanurasmi & Fisnawati, 2024; Harahap, 2018; Prastiwi & Fitri, 2021; Salsabila et al., 2022). Konsensus ulama ini direpresentasikan secara lugas melalui kaidah *fiqhiyyah* universal yang menyatakan: "*Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*" yang berarti bahwa setiap bentuk pinjaman utang yang mendatangkan keuntungan atau manfaat materiil apa pun bagi pihak pemberi utang adalah riba yang dilarang agama (Rivaldy & Pinem, 2024).

Lebih mendalam lagi, pemberlakuan skema denda keterlambatan (*late penalty fees*) yang dirancang secara persentase, bertambah secara proporsional berbanding lurus dengan besaran nominal utang awal dan durasi jumlah hari tunggakan nasabah, pada hakikatnya merupakan sebetulnya manipulasi atas dimensi waktu yang berimplikasi langsung pada lahirnya praktik *riba jahiliyyah* (praktik pelipatgandaan nominal utang secara paksa akibat ketidakmampuan debitur memenuhi tenggat jatuh tempo).

Menilik instrumen hukum fatwa, DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 telah secara presisi mengatur batasan bahwa pengenaan sanksi denda finansial (*ta'zir*) hanya diizinkan untuk dikenakan kepada nasabah yang terbukti secara finansial mampu namun dengan sengaja (*mumatil*) menunda-nunda proses pembayaran utangnya. Syarat krusial yang tidak boleh dilanggar adalah bahwa seluruh dana hasil akumulasi denda tersebut diharamkan keras untuk dikonversi atau diakui sebagai pos pendapatan operasional (*revenue stream*) institusi keuangan; melainkan wajib disalurkan seutuhnya sebagai dana sosial kemanusiaan bagi publik, seperti dana *qardh hasan*, zakat, infak, atau sedekah masyarakat (Hasnita et al., 2025; Maksum & Hidayah, 2023; Thalib et al., 2025). Kontradiktif dengan fatwa tersebut, dalam anatomi praktik BNPL konvensional yang tertanam di dalam *marketplace* saat ini, dana denda keterlambatan dicatat dan dikonsolidasi sebagai pendapatan bunga (*interest income*) perusahaan, yang secara gamblang dan sistematis menentang esensi larangan dalam syariat Islam (Hayati et al., 2025; Khasanah & Ridwan, 2025; Sinaga & Baidhowi, 2025).

Argumentasi defensif yang kerap dilontarkan oleh entitas penyelenggara konvensional dalam menanggapi kritik ini adalah rasionalisasi bahwa komponen biaya tambahan sebesar 2,95% tersebut hanyalah sekadar pengenaan *ujrah* (upah atau imbal jasa) atas jerih payah pemeliharaan sistem IT, skor kredit analitik, dan beban administrasi. Akan tetapi, apabila dilakukan pengujian menggunakan kerangka yurisprudensi syariah yang ketat, konsep *ujrah* yang difasilitasi dalam konstruksi akad *wakalah* (pemberian kuasa/perwakilan) ataupun *ijarah* (sewa menyewa jasa) diwajibkan memenuhi syarat validitas mutlak; yakni biaya tersebut harus mencerminkan beban riil (*actual cost*), wajib disampaikan secara transparan kepada konsumen, dan yang paling krusial adalah harus ditetapkan dalam takaran nominal pasti (*fixed cost nominal*) di awal transaksi pembukaan layanan, bukan direpresentasikan dalam bentuk rumus persentase yang dinamis dan berfluktuasi seiring dengan tinggi-rendahnya nilai transaksi plafon pinjaman konsumen (Hafish et al., 2024; Indah & Mahfudz, 2023).

Membebaskan biaya berdasarkan perhitungan algoritma persentase dari plafon utang secara esensial adalah merepresentasikan karakteristik bunga konvensional yang diterapkan dalam

bentuk persentase biaya layanan. Melalui konklusi argumentasi ini, dapat ditegaskan secara normatif-kualitatif bahwa lanskap skema pembiayaan *paylater* pada ekosistem *marketplace* di Indonesia saat ini berstatus tidak *sharia-compliant* (gagal memenuhi kriteria kepatuhan syariah).

Dompot Elektronik, Gharar, dan Ketimpangan Informasi dalam Transaksi Digital

Selain bertumpu pada fitur pinjaman *paylater*, pilar fundamental lain yang menopang arsitektur *embedded finance* adalah integrasi layanan dompet elektronik (*e-wallet*). Keberadaan instrumen uang digital ini dirancang dan dikembangkan dengan tujuan psikologis dan teknis untuk menciptakan ruang pembayaran yang minim friksi (*frictionless payment*), di mana proses transaksi tidak lagi melibatkan otentikasi lapis ganda bank luar yang berpotensi memicu pembatalan keranjang belanja (*cart abandonment*).

Dalam menyikapi fenomena uang nirwujud ini, otoritas agama melalui DSN-MUI telah merumuskan instrumen hukum responsif melalui Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini telah meletakkan landasan hukum yang moderat bahwa penyelenggaraan fasilitas uang elektronik berbasis server diperbolehkan selama pengelolaannya didasarkan pada penerapan akad *wadi'ah yod dhamanah* (titipan uang yang bebas dikelola dan dimanfaatkan oleh penerbit) atau menggunakan akad *qardh* (pinjaman dana langsung dari pengguna aplikasi kepada penerbit *e-wallet*) (Fikri, 2022; Hamsin et al., 2023; Razak et al., 2025).

Meskipun secara legalitas konseptual instrumen uang elektronik tersebut telah berhasil memperoleh legitimasi kepatuhan syariah dari majelis ulama, taktik dan strategi promosi agresif yang dikampanyekan di dalam koridor ekosistem *marketplace* guna meningkatkan *Gross Merchandise Value* (GMV) kerap kali memicu persoalan hukum baru terkait keberadaan *gharar* (ketidakpastian komersial) dan *maisir* (spekulasi keberuntungan) (Prasetyo & Fatimah, 2022).

Fenomena empiris yang marak dijumpai adalah praktik taktis pemberian *cashback*, pengumpulan koin virtual, atau distribusi diskon eksklusif yang diikat dengan syarat mutlak bahwa transaksi pembelian hanya boleh diselesaikan menggunakan saldo dompet elektronik afiliasi *marketplace* tersebut. Skema pengondisian penggunaan instrumen ini memicu perdebatan hukum yang kompleks. Jika konstruksi akad antara penyimpan saldo (pengguna) dan penerbit dompet digital diposisikan sebagai akad utang-piutang atau *qardh* (di mana uang mengendap dikelola untuk keuntungan penerbit), maka perlakuan pemberian diskon, *cashback*, atau hadiah tambahan secara bersyarat dan terikat oleh penerbit kepada pengguna tersebut dikhawatirkan sangat menyerupai tambahan manfaat dari pinjaman yang secara fikih mengarah langsung pada *syubhat* praktik riba.

Walau demikian, ulama temporer memberikan kelonggaran hukum apabila sumber pendanaan diskon tersebut secara riil berasal dari beban biaya promosi murni (*marketing expenses*) perusahaan platform, atau diberikan langsung oleh pihak ketiga (*merchant*), tanpa menyedot atau merugikan pokok dana penyimpan (Razak et al., 2025; Sarkam et al., 2022).

Di samping polemik promosi, persoalan hukum krusial lainnya yang sangat merugikan pihak konsumen Muslim adalah tingginya potensi *gharar fahish* (tingkat ketidakjelasan yang sangat berat) yang disebabkan oleh munculnya informasi asimetri (*information asymmetry*) atau *jahalah* dalam formulasi kontrak persetujuan elektronik (*Terms and Conditions*). Dalam lanskap *embedded finance* yang canggih, seluruh kompilasi data transaksi pembelian, rekam jejak riwayat penelusuran barang, interaksi sosial dalam aplikasi, hingga metadata profil risiko kredit secara proaktif direkam, ditambang, dan dikelola melalui intervensi mesin kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) (Çalışkan, 2025; Giudici & Wu, 2025; Priyana et al., 2024).

Data algoritmik inilah yang dijadikan penentu mutlak kelayakan limit kredit atau aktuaria asuransi mikro konsumen. Ironisnya, para pengguna sering kali "dipaksa" tanpa pilihan lain untuk menyetujui dokumen kontrak yang sangat panjang, memuat terminologi perbankan dan teknologi yang rumit dengan mekanisme satu klik (*click-wrap agreement*), tanpa adanya program edukasi literasi yang mumpuni ((Bhanurasmi & Fisnawati, 2024; Hafish et al., 2024).

Praktik-praktik manipulatif seperti pengaburan letak klausul pengenaan denda telat bayar, klaim persetujuan pemanfaatan data pribadi dan rekam jejak konsumen digital yang luas untuk kepentingan komersial, hingga strategi kebijakan penggantian barang otomatis (*auto-replacement*) atau perpanjangan otomatis polis asuransi pengiriman (*auto-renewal*) sering kali terjadi tanpa sepengetahuan eksplisit konsumen.

Keadaan ini berarti menihilkan konsep keridaan (*ijab qabul* yang sempurna) dari pembeli. Sebagaimana yang diamanatkan dengan sangat jelas dan imperatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta diatur ketat dalam kerangka Fatwa DSN-MUI, praktik pengelabuan informasi (*tadlis*) baik pada substansi spesifikasi produk, nominal komponen harga, serta syarat ketentuan perikatan yang mengikat satu pihak adalah perbuatan yang sangat terlarang karena secara radikal merusak asas kerelaan penuh (*'antaradin*) yang merupakan jantung dari keabsahan segala bentuk *fiqh muamalah* (Ahmad et al., 2024; Atikah, 2020; Nursobah, 2025; Safitri & Suparmin, 2025).

Tata Kelola E-Commerce Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 144-146 Tahun 2021

Dalam upayanya merespons dengan bijak fenomena fusi yang sangat kompleks antara aktivitas konvensional jual beli barang niaga dan integrasi jasa perbankan digital, otoritas fatwa DSN-MUI telah menerbitkan seperangkat pedoman hukum komprehensif yang berpotensi menjadi *game changer* di ranah ekonomi digital, yakni Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 yang secara mendetail mengurai pedoman Penyelenggaraan *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, DSN-MUI turut mengesahkan Fatwa Nomor 145 dan 146 yang mendiktekan batasan etika perihal operasionalisasi toko daring dan manajemen transaksi terkait lainnya yang menggunakan platform digital (Himmah & Sania, 2023; Nafi' Hasbi, 2022).

Melalui interpretasi fatwa-fatwa strategis ini, otoritas agama menegaskan posisi yuridis bahwa entitas perusahaan *marketplace* dapat bertindak dalam kapasitas hukum sebagai perantara pemasaran belaka (*samsarah*), agen bisnis yang menyewakan kapasitas *server* dan *bandwidth* bagi toko virtual (*ijarah*), atau bertindak sebagai wakil resmi yang diberi kuasa komersial dari pihak penjual maupun pembeli (*wakalah bil ujarah*) (Hidayati et al., 2023; Razak et al., 2025).

Berdasarkan status relasi keagenan tersebut, penyedia *marketplace* dinyatakan berhak secara syar'i untuk memungut kompensasi finansial berupa biaya layanan (*platform fee*) dari penggunaannya, dengan persyaratan esensial bahwa pemungutan tersebut didasarkan semata-mata pada besaran *ujrah* (upah prestasi) yang bersifat riil, transparan, dan dapat dijustifikasi sebagai imbal balik atas jasa teknis maupun beban infrastruktur teknologi informasi yang telah dikerahkan (Aziz, 2020; Razak et al., 2025). Akan tetapi, peran ganda dan abu-abu dari *marketplace* masa kini—yang di satu kuadran beroperasi sebagai *samsar* (fasilitator perantara komoditas) dan di kuadran lain mengorkestrasi ekosistem *embedded finance* dengan mengeksekusi kapasitas sebagai mesin penyalur pinjaman kredit pihak ketiga—telah memicu lahirnya eskalasi konflik kepentingan ekonomi (*conflict of interest*).

Guna meredam anomali ini, Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 secara tegas melarang platform memfasilitasi maupun membiarkan suburnya transaksi-transaksi yang secara inheren mengandung *tadlis* (penipuan terhadap mutu, kuantitas, atau waktu pengiriman), praktik *ghisysy*

(penyembunyian informasi cacat barang oleh *seller*), manuver *taghrir* (manipulasi sistem algoritma, rekayasa *rating*, atau transaksi pesanan fiktif), serta kolusi *tanajusy* (rekayasa harga di luar kewajaran pasar melalui skema tawaran artifisial) (Safitri & Suparmin, 2025). Sebuah representasi kasus konkret yang kerap kali merugikan pengguna adalah tindakan penggantian produk sepihak oleh pihak *merchant* saat stok habis, atau mekanisme pemberlakuan otomatis (*default opt-in*) centang hijau fitur asuransi proteksi barang atau proteksi retur ke dalam ringkasan tagihan akhir layanan *paylater* seketika konsumen menekan tombol *checkout*.

Berdasarkan deduksi dari pisau analisis Fatwa DSN-MUI, segala bentuk tindakan modifikasi akad yang dilakukan secara *unilateral* (sepihak), atau pembatalan eksekusi pengiriman hanya karena dalih fluktuasi harga pasar tanpa memberikan hak opsi (*khiyar*) kepada konsumen merupakan wujud nyata dari tindakan wanprestasi yang menzalimi hak milik konsumen (Razak et al., 2025; Safitri & Suparmin, 2025). Oleh karena itu, bagi para arsitek pengembang perangkat lunak dan bisnis *embedded finance*, diwajibkan untuk merekayasa sistem yang sanggup memisahkan secara diametral dan tegas batas-batas antara: akad jual beli objek fisik (*ba'i*), akad pinjaman fasilitas permodalan (*qardh* atau *murabahah*) untuk penyelesaian pembayaran keranjang, serta akad penjaminan layanan (*kafalah*) untuk asuransi logistik pengiriman.

Secara doktrinal, penggabungan beragam akad komersial dalam satu bingkai transaksi yang majemuk (*multi-akad* atau *al-uqud al-murakkabah*) pada prinsipnya diperbolehkan dalam kelonggaran syariah kontemporer, dengan kualifikasi mutlak bahwa substansi masing-masing akad tersebut tidak saling bertentangan secara diametral (menggugurkan satu sama lain), serta tidak mengandung perpaduan terlarang antara unsur jual-beli murni dan pencairan utang bersyarat yang berpotensi menyuburkan celah riba (*bay' wa salaf*) (Ahmad et al., 2024; Nursobah, 2025).

Relevansi Prinsip Ekonomi Islam terhadap Transformasi Keuangan Digital

Meninjau dampak sosial yang diakibatkannya, ekspansi sistemik dan tak terkendali dari instrumen utang konsumtif (*consumer debt*) yang dirancang secara psikologis dan ditanamkan tanpa jejak (*seamlessly embedded*) ke dalam aplikasi gaya hidup sehari-hari memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi ketahanan finansial kolektif masyarakat, utamanya pada demografi kelas menengah ke bawah.

Dalam fondasi kerangka hukum ekonomi Islam, setiap letupan inovasi produk *muamalah* finansial tidak boleh hanya dievaluasi dari seberapa canggih barisan kodenya, melainkan harus diukur secara moral dan sosiologis melalui parameter utama *maqashid al-syariah* (tujuan akhir disyariatkannya hukum). Tujuan tersebut secara eksplisit terfokus pada proteksi terhadap kelestarian harta kepemilikan (*hifz al-mal*) serta perlindungan terhadap rasionalitas akal dan stabilitas mentalitas individu (*hifz al-aql*) dari dampak negatif perilaku konsumtif dalam ekosistem digital (Fauziah, 2025; Shaikh, 2021).

Pengkondisian rekayasa antarmuka pengguna dalam platform (*dark patterns*) yang dimanipulasi secara visual untuk secara konsisten mendorong pengguna melakukan pembelian impulsif dan irasional (*impulse buying*), serta penciptaan rasionalitas finansial mereka melalui opsi pembayaran tertunda ("belanja sekarang, bayar nanti") pada esensinya merupakan sebetulnya eksploitasi terstruktur atas kelemahan dan bias psikologis rasionalitas manusia (Bhanurasmi & Fisnawati, 2024; Phelia et al., 2026; Rivaldy & Pinem, 2024). Kemudahan akses kredit instan yang ditawarkan dalam ekosistem ini, tanpa diimbangi secara proporsional oleh program edukasi literasi manajemen risiko dan validasi atas kapabilitas finansial pendapatan riil pengguna, telah berulang kali terbukti secara menyakitkan menjerumuskan konsumen – yang mayoritasnya didominasi oleh

generasi muda yang berpenghasilan belum stabil – ke dalam risiko gagal bayar atau beban utang yang berlebihan (*over-indebtedness*) serta potensi peningkatan rasio *pembiayaan bermasalah* (*Non-Performing Financing*) pada sektor tekfin.

Sebagaimana digariskan dalam teks klasik, prinsip dasar ontologis dari penerapan sistem ekonomi syariah harus bertumpu teguh pada pilar keadilan sosial (*'adl*), harmoni dan keseimbangan distribusi komersial (*tawazun*), serta perlindungan kemaslahatan publik dari segala rupa kerusakan tatanan (*maslahah mursalah*) (Hayati et al., 2025; Razak et al., 2025; Wati & Ningsih, 2023). Sirkulasi kekayaan dan akumulasi agregat kapital di negara ini tidak diizinkan oleh agama hanya berhenti dan berputar eksklusif pada lingkaran monopoli segelintir konglomerasi penguasa perusahaan teknologi multinasional; sebagaimana peringatan ilahiah yang secara tajam disampaikan dalam konklusi Surat Al-Hasyr ayat 7.

Di samping itu, eksistensi pemberlakuan rezim denda keterlambatan yang bersifat eksploitatif, ditambah dengan praktik sistem penagihan utang digital (*debt collection/desk collection*) via telepon seluler yang tidak mengindahkan etika privasi, represif, dan cenderung merendahkan harkat martabat privasi manusia (misalnya, peretasan atau penyebaran data pribadi ke kontak gawai debitur), tidak hanya merupakan bentuk pencederaan etika syariah yang nyata, melainkan juga secara hukum positif bertentangan dan menganggangi amanat konstitusional yang diusung oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan data privasi konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Atikah, 2020; Safitri & Suparmin, 2025; Sautunnida et al., 2025).

Konfigurasi dari model bisnis *embedded finance* kontemporer – yang dewasa ini dirancang dan didorong secara sangat dominan oleh kacamata industri ekonomi digital – telah terbukti sangat rentan mengalami *market failure* atau kegagalan pasar (*failed market*) dari parameter evaluasi kesehatan sosial-ekonomi, apabila sektor ini tidak segera diregulasi, diawasi secara lebih rigid oleh negara, dan disuntikkan dengan roh nilai-nilai moralitas keagamaan (Mallekoote & Balraadjsing, 2025).

Oleh karena itu, integrasi fundamental dari prinsip transparansi penentuan harga yang adil, mekanisme mitigasi risiko kredit yang beretika, serta desain pembagian hasil (maupun penanggung-persentase kerugian) secara seimbang dan proporsional antarpara pihak yang bertransaksi (*profit and loss sharing*) merupakan sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis; agar inovasi teknologi finansial yang pesat ini dapat benar-benar berfungsi memmanifestasikan percepatan inklusi keuangan yang substansial demi kemakmuran berkeadilan, alih-alih sekadar menjelma menjadi alat canggih komodifikasi utang massal (Maksum & Hidayah, 2023; Priyana et al., 2024; Rohman et al., 2026; Shaikh, 2021).

Strategi Mitigasi Risiko dan Alternatif Model *Embedded Finance* Berbasis Syariah

Untuk mengatasi kesenjangan antara praktik bisnis *fintech* di Indonesia dan tuntutan kepatuhan hukum Islam, penelitian ini menawarkan kerangka alternatif bagi model *embedded finance*. Model ini harus selaras dengan POJK Nomor 32 Tahun 2025 sekaligus memperkuat ekosistem *fintech* syariah secara holistik (Atikah, 2020; Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Transformasi dari skema pembiayaan konvensional yang tidak patuh syariah menuju skema yang lebih inklusif dan berorientasi pada sektor riil dapat diwujudkan melalui rekayasa kontrak (*contractual engineering*). Pendekatan ini berbasis *sharia-by-design*, di mana parameter kepatuhan syariah ditanamkan sejak fase perancangan algoritma (*smart contracts*), bukan sekadar taktik pencitraan (*sharia-washing*) pada akhir fase komersialisasi produk (Ahmad et al., 2024; Hidayati et al., 2023; Nursobah, 2025).

Pertama, sistem *Paylater* dapat direkonstruksi menggunakan akad *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Penyedia BNPL tidak lagi bertindak sebagai pemberi utang tunai, melainkan sebagai aktor yang mengakuisisi hak milik (*milkiyyah*) produk dari *merchant*. Platform kemudian menjualnya kembali kepada konsumen secara angsuran (*ba'i bitsaman ajil*) dengan margin keuntungan yang jelas dan disepakati di awal (Hayati et al., 2025; Prastiwi & Fitria, 2021; Sinaga & Baidhowi, 2025). Berbeda dengan bunga konvensional yang fluktuatif berdasarkan waktu, margin *murabahah* bersifat tetap (*fixed price*), sehingga bebas dari unsur riba. Selain itu, sistem *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) atau *Musyarakah Mutanaqisah* juga dapat diimplementasikan untuk memfasilitasi pembiayaan barang konsumsi bernilai tinggi (Hafish et al., 2024; Indah & Mahfudz, 2023).

Kedua, terkait denda keterlambatan, ekosistem *marketplace* syariah harus membuang skema konvensional dan mengadopsi mekanisme *Ta'widh*. *Ta'widh* adalah ganti rugi beban operasional penagihan aktual (*actual collection cost*) yang riil dan dapat dibuktikan. Skema ini diharamkan jika dihitung secara persentase berdasarkan sisa pokok utang. Di samping *ta'widh*, penerapan sanksi denda finansial (*Ta'zir*) tetap diizinkan untuk memberikan efek jera. Namun, seluruh dana hasil *ta'zir* wajib dipisahkan dari pembukuan komersial dan disalurkan sepenuhnya untuk dana sosial filantropi Islam (Ziswaf). Dana ini dilarang keras diakui sebagai laba pendapatan platform (Hasnita et al., 2025; Maksun & Hidayah, 2023; Thalib et al., 2025). Skema ini memastikan korporasi *fintech* tidak memonopoli keuntungan dari kegagalan bayar nasabahnya.

Ketiga, akad *Wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbal jasa) dapat diintegrasikan pada sistem pemrosesan transaksi saat *checkout*. Platform berhak memungut biaya administrasi digital dari nasabah atas jasa perantara (*samsarah*) dan penyediaan sistem *payment gateway*. Syaratnya, tarif tersebut harus disosialisasikan dengan jelas di awal dan bersifat tetap (*fixed upfront flat nominal administrative fee*) (Safitri & Suparmin, 2025). Mekanisme ini secara permanen mengeliminasi praktik biaya layanan manipulatif yang dihitung menggunakan persentase sisa utang (Prasetyo & Fatimah, 2022; Ramadhanty et al., 2022; Rivaldy & Pinem, 2024).

Keempat, platform perlu mengintegrasikan fitur keuangan sosial Islam (*embedded Islamic social finance*). Ini mencakup opsi pembayaran zakat, infak, dan wakaf tunai mikro, serta penyaluran kredit *Qardh al-Hasan* (pinjaman kebajikan 0%). Sasaran utamanya adalah pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil (*nano seller*) di dalam ekosistem *marketplace* (Çalışkan, 2025; Gai et al., 2018; Priyana et al., 2024; Shaikh, 2021). Integrasi ini akan mendistribusikan likuiditas kapital menuju sektor riil produktif dan memangkas ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, sebagai wujud advokasi hukum, platform wajib menyertakan klausul penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di dalam dokumen *terms and conditions* (Bhanurasmi & Fisnawati, 2024; Phelia et al., 2026). Mekanisme ini menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen Muslim. Secara keseluruhan, kerangka ini mensinergikan regulasi negara, fatwa DSN-MUI, tata kelola algoritma, dan perlindungan *user experience* untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan etis (A R & Kalkur Tb, 2025; Shaikh, 2021).

Simpulan

Praktik *embedded finance* berupa fasilitas *Paylater* (BNPL) di ekosistem *marketplace* Indonesia berkontribusi signifikan terhadap eskalasi pertumbuhan ekonomi digital. Namun, di balik narasi inklusi tersebut, sistem yang dijalankan oleh platform *e-commerce* ini menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar dengan parameter kepatuhan syariah. Fasilitas *Paylater* saat ini menggunakan skema denda keterlambatan persentase yang berfluktuasi (bunga majemuk) yang merupakan wujud nyata *riba nasi'ah* dan *riba jahiliyyah*. Selain itu, konstruksi perjanjian (*terms and conditions*) yang manipulatif dan menyembunyikan klausul tertentu memicu maraknya praktik *gharar* (pengaburan informasi) dan *tadlis* (pengelabuan) yang mencederai kesucian kaidah *fiqh muamalah*.

Sebagai solusi, penyelenggara *marketplace* wajib merekonstruksi arsitektur keuangannya secara total melalui pendekatan *sharia-by-design*. Transformasi ini mengharuskan peralihan dari sistem pinjaman konvensional ke arah pembiayaan berbasis perikatan *murabahah* (jual beli) atau *ijarah* (sewa). Terkait sanksi penagihan, platform harus mengadopsi akad *wakalah bil ujah* dengan

tarif biaya penagihan tetap (*fixed fee*) yang transparan. Secara mutlak, 100% dari dana denda finansial keterlambatan tersebut harus disalurkan secara eksklusif ke rekening amal filantropi atau Ziswaf. Sinergi implementasi antara regulasi negara melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 dan parameter keagamaan dalam Trilogi Fatwa DSN-MUI Nomor 144-146 Tahun 2021 menjadi fondasi mutlak. Keselarasan ini sangat krusial guna mewujudkan ekosistem inklusi keuangan digital yang tangguh, aman, dan menghadirkan keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- A R, D., & Kalkur Tb, A. (2025). THE SILENT REVOLUTION: EMBEDDED FINANCE AND BAAS IN EVERYDAY APPS. *International Journal of Research in Commerce and Management Studies*, 07(06), 548-560. <https://doi.org/10.38193/ijrcms.2025.7643>
- Abu-Husin, M. F., Afifah, K., Rusydiana, A. S., Asnawi, Zafar, M. B., Noor, M. H. M., Mustafa, S. N. M., & Salleh, M. A. (2025). Research Trend in Islamic Financial Technology and Blockchain: A Bibliometric Analysis. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 147-163. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.590>
- Ahmad, A. A., Zain, M. N. M., & Zakaria, N. D. A. (2024). The Position of Smart Contracts in the Light of Islamic Contract Theory. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 144-171. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.16372>
- Atikah, I. (2020). Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of The Financial Services Authority. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 132-153.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1-18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1>.
- Bhanurasmı, B., & Fisnawati, G. (2024). Islamic law analysis of PayLater contracts in online marketplace applications. *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(3), 132-139. <https://doi.org/10.35335/qs105330>
- Çalışkan, M. M. T. (2025). The embedded finance ecosystem: A systematic review and bibliometric analysis. *Neveşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 15(2), 734-756. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1622502>
- Fauziah, A. S. (2025). Analysis of Online Sales Contracts Using Shopee Paylater in the Perspective of Fiqh Muamalah. *Studi Multidisipliner*, 12(1), 235-248. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v12i1.15182>
- Fikri, A. A. H. S. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140-145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>
- Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262-273. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011>
- Giudici, P., & Wu, L. (2025). Sustainable artificial intelligence in finance: Impact of ESG factors. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1566197>
- Goldstein, I., Jiang, W., & Karolyi, G. A. (2019). To FinTech and Beyond. *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1647-1661. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz017>
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220-265.

- Gozman, D., Liebenau, J., & Mangan, J. (2018). Innovation mechanisms of fintech start-ups: Insights from SWIFT Innotribe competition. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 145–179. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440768>
- Haddad, C., & Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants. *Small Business Economics*, 53(1), 81–105. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-9991-x>
- Hafish, M., Cahyani, R. E., & Purwanto, M. A. (2024). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 70–80. <https://doi.org/10.62017/wanargi.v1i4.1455>
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53–68. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1>.
- Harahap, D. A. (2018). Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 193–213. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.2.02>
- Hasnita, N., Ayumiat, Isnaliana, Qurratulaini, I., & Amanatillah, D. (2025). Assessing the Effectiveness of al-Qarḍ al-Ḥasan Financing (A Case Study of Baitul Misykat Microfinance Institution in Aceh). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 197–214. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.45586>
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Sitorus Pane, S. R. (2025). Reconstructing paylater schemes in Islamic fintech. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>
- Hellyanita, D. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi Shopee PayLater. *JUPIEKES*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1168>
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Himmah, M., & Sania. (2023). Application of Sharia Economic Principles of Qardh Agreements to E-Commerce: Study of Shopee Paylater Transactions. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 425–436. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14873](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14873)
- Hoppe, F., Chang, W., Baijal, A., Chadha, S., & Hoong, F. W. (2025). *e-Conomy SEA 2025 From digital decade to AI reality: Accelerating the future in ASEAN*. <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2025/>
- Indah, R., & Mahfudz, M. (2023). JASA GESTUN SHOPEE PAYLATER SISTEM BARCODE DI E-COMMERCE MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5101>
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 4. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>
- Langley, P., & Leyshon, A. (2025). Embedded finance and FinTech disappearance. *Finance and Society*, July 2023, 1–10. <https://doi.org/10.1017/fas.2025.10020>

- Maksum, M., & Hidayah, N. (2023). The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(2), 235–244. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952>
- Mallekoote, P., & Balraadjsing, S. (2025). What lessons can embedded finance learn from payment schemes? The market potential and challenges of embedded finance partnerships. *Journal of Risk Management in Financial Institutions*, 18, 249. <https://doi.org/10.69554/WKFA6485>
- Mei, V. N., Hellyanita, D., Febriyanti, F., Adesta, R., Hanif, U., Elsa, A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada E- Commerce Shopee Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung , Fakultas Ekonomi Bisnis Islam , Jurusan Akutansi Dosen Pengampu UIN Raden Intan Lampung , Fakultas Ekonomi Bisnis Islam , Jurusan peneli. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(2), 43–54.
- Nafi' Hasbi, M. Z. (2022). the Need for Revitalizing Zakah Regulation Toward Productive Zakah. *Al'Adalah*, 25(2), 125–136. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i2.302>
- Nursobah, A. (2025). Epistemological Integration of Uşul Fiqh and Blockchain: A Philosophical Approach to Digital Islamic Economic Ijtihad Achmad. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1874–1889. <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.386>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: OJK Menerbitkan Regulasi Praktik Beli Sekarang Bayar Nanti (SP 230/GKPB/OJK/XII/2025)*. <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Issues-Buy-Now-Pay-Later-Practices-Regulation.aspx>
- Phelia, A., Nazira, C. R. A., Salamah, D. F., Apriliyani, K. A., Sukmawati, L., Ramadan, M. W., & Suresman, E. (2026). Pandangan Mahasiswa terhadap Penggunaan Paylater dalam Perspektif Hukum Islam dan Fintech. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(10), 111–118.
- Prasetyo, Y., & Fatimah, N. (2022). Review of Dsn-Mui Fatwa No. 177 / Dsn-Mui / Ii / 2018 Against the Practice of Paying Products on Credit Using the Shopee Paylater Payment Feature on the Shopee Application. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 7–13. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14617>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Priyana, Y., Mokodenseho, S., Ibrahim, Y., & Yarbo, S. (2024). Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 98–105. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>
- Ramadhanty, Y., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>
- Razak, N. A. A., Ahmad, S., & Zakaria, Z. (2025). Protecting Islamic Users In E-Payment Transaction: The Islamic Perspective. *Samarah*, 9(1), 299–320. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1.26391>
- Rivaldy, M., & Pinem, R. K. B. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad Qardh PayLater pada Aplikasi Shopee. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4166–4183. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>
- Rohman, D. A., Irfangi, A. M., & Abdillah, M. H. (2026). Transformation of Sharia Economy in The Digital Era: A Conceptual Analysis of The Integration of Sharia Fintech, Maqāşid Al-Sharī'ah, And The Financial Inclusion of The Ummah. *JSRET (Journal of Scientific, Research, Education, and*

Technology), 5(1), 517–531.

- Safitri, M., & Suparmin, S. (2025). Perlindungan Konsumen atas Penggantian Produk tanpa Kesepakatan di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 434–445. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4180>
- Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. (2022). TINJAUAN PENGGUNAAN E-VOUCHER PADA SISTEM PEMBAYARAN PAY-LATER DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38.
- Sarkam, N., Faezah, N., Razi, M., Mohammad, N., Jamil, N., & Kurniawati, L. (2022). Attitudes, Security, and Perceived Ease of Use Influence The Consumers' Decision to Use An E-payment System. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 12(3), 357 – 368. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i3/12884>
- Sautunnida, L., Zakri, I. M. M., & Ahmadi, F. (2025). Dispute Resolution Mechanisms in Personal Data Leakages: An Analysis of OJK's Role and Functions in Indonesia. *Samarah*, 9(1), 23–44. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.21102>
- Shaikh, S. A. (2021). Using Fintech in scaling up Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 186–203. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0198>
- Sinaga, E. R., & Baidhowi. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Suku Bunga Pada E-Commerce. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 58–77. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.310>
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2023). Analisis Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 186–200.
- Temasek. (2025). *e-Conomy SEA 2025 report: ASEAN's digital economy poised to surpass \$300 billion in GMV by 2025, fuelled by 7.4x GMV and 11.2x revenue growth in a decade*. Temasek Newsroom. <https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/newsroom/news/2025/e-conomy-sea-2025-report-aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300-billion>
- Thalib, P., Siregar, F. S., Wimboko, Ilias, I. I., & Wibisono, A. M. A. (2025). THE FORMULATION OF ISLAMIC BUY NOW PAY LATER (BNPL) TO ACHIEVE SHARIAH ECONOMIC DEMOCRATIZATION. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(2), 257–274. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16325>
- Veldurthi, A. (2025). The API economy: Driving fintech innovation through open banking and embedded finance. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 26, 2979–2988. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.2.1915>
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>